



## **BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- e. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

7



- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- k. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
- m. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (urusan), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kadus), Pembantu Kaur dan Kasi;
- n. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa;
- o. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- p. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum yang dibuat oleh Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas Kepala Desa.

7

BAB II  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Desa disesuaikan dengan Jumlah penduduk dan sesuai dengan perkembangan Desa berdasarkan Klasifikasi Desa.
- (3) Susunan organisasi berdasarkan klasifikasi Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati, sebagai berikut :
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (4) Susunan organisasi berdasarkan klasifikasi Desa dan jumlah penduduk sebagai berikut :
  - a. Desa dengan klasifikasi Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - b. Desa dengan klasifikasi Swakarya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - c. Desa dengan klasifikasi Swadaya, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi;
  - d. Jumlah penduduk  $\geq 2.101$  Jiwa, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - e. Jumlah penduduk 1.101 Jiwa – 2.100 Jiwa, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - f. Jumlah penduduk  $\leq 1.100$ , wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Susunan organisasi berdasarkan klasifikasi desa sesuai ayat (3) diatas selama belum ditetapkan dengan peraturan Bupati maka susunan organisasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah penduduk sebagai tersebut pada ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.



- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yakni:
  - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) jumlah unsur Pelaksanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan desa berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.
- (3) Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun
- (4) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Pelayanan.

7

## Pasal 6

- (1) Pembentukan susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa;
  - c. kemampuan keuangan Desa; dan
  - d. ketersediaan sumber daya perangkat desa.

## Bagian Kedua

### Penetapan Struktur Organisasi

## Pasal 7

- (1) Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilaksanakan melalui musyawarah dengan BPD yang dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Bupati.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;



- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

7



- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 17 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

  
**PETRUS FATLOLON**

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT,



**PITERSON RANGKORATAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR


312



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA



**Keterangan:**

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan :

1. Berdasarkan klasifikasi Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati :

Desa dengan klasifikasi Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; Swakarya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi, Swadaya, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

2. Sususnan Organisasi dapat berpedoman berdasarkan jumlah penduduk selama belum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Desa:

Jumlah penduduk  $\geq$  2.101 Jiwa, wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Jumlah penduduk 1.201 Jiwa – 2.100 Jiwa, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi, Jumlah penduduk  $\leq$  1.200, wajib memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

**PETRUS FATLOLON**